



P U T U S A N

Nomor 122/Pdt/2019/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NAGAR SAKTI SUTOJO; NIK 5171040109760005, umur 42Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Setiabudi No. 62, Banjar/Lingkungan Balun, Kelurahan/Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : **1. GIOVANNI MELIANUS T.S.H., 2. REGINA C. CENDRAWATI,S.H.**keduanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Law Firm “GIOVANNI & ASSOCIATES”, yang beralamat di Komplek Pertokoan Sesetan Agung Nomor A-19, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register No. 1503/daf/2019, tanggal 25 Juni 2019,selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat ;

M e l a w a n ;

WINNIE WIKARTA; NIK 5171046601790006, umur 39 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Setiabudi No. 62, Banjar/Lingkungan Balun, Kelurahan/Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota

Halaman 1 dari 18 Hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya

bernama : **F. YANUAR SIREGAR, SH., LL.M.**, dan **GITA SRI**

PRAMANA, SH., advokat/pengacara & konsultan hukum

pada kantor hukum "*Fahmi Yanuar Siregar, SH., LL.M. &*

Associates", beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 12 A, Kota

Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal 4 Juli 2019, yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

dibawah Register No. 1618/daf/2019, tanggal 8 Juli 2019,

selanjutnya disebut Terbanding Semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Januari 2019 dibawah register No.84/Pdt.G/2019/PN.Dps.. telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik yang di langsungkan di Gereja Santo Andreas Kedoya-Jakarta, sebagaimana dalam Surat Perkawinan (*testimonium matrimonii*) Buku Perkawinan II, Halaman 128, Nomor 1.339, tertanggal 25 Januari 2004 dan telah sah menurut hukum, sebagaimana telah tercatat dan terdaftar pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 365/I/2004, tertanggal 25 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri serta telah

Halaman 2 dari 18 Hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak yang bernama **NIGELL SAKTI SUTOJO**; jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 15 Januari 2005, saat ini berumur 14 Tahun, sebagaimana telah tercatat dan terdaftar pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13/RBPB/2005, tertanggal 28 Januari 2005 dan saat ini berada dalam pemeliharaan, pengasuhan, dan penguasaan Penggugat sebagai ibunya;

3. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan oleh **Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**;
4. Bahwa kemudian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga, selalu terjadi perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil yang berakibat pada perselisihan besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip dan pandangan hidup, dan telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi. Hal ini dibuktikan bahwa sekitar bulan Januari 2017 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah (pisah ranjang), sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah cukup lama menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana adanya tujuan perkawinan;
6. Bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah (pisah ranjang) diantara

Halaman 3 dari 18 Hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan;

7. Bahwa anak yang bernama **NIGELL SAKTI SUTOJO**; jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 15 Januari 2005, saat ini berumur 14 Tahun, hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih sangat memerlukan pengawasan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, karenanya patut menurut hukum agar anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan hal yang tidak baik lahir dan batin, dengan demikian tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan **Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974**;
9. Bahwa dengan demikian Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah tercatat dan terdaftar pada Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 4 dari 18 Hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 365/I/2004, tertanggal 25 Januari 2004, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan secara hukum hak asuh terhadap anak yang bernama **NIGELL SAKTI SUTOJO**; jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 15 Januari 2005, berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya tanpa halangan dari pihak manapun juga;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, guna dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan tahun ini dan sekaligus menerbitkan akta perceraian;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang.

A t a u :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TERGGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal, 24 Januari 2019 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya
2. Gugatan PENGGUGAT Kabur / **Obscur Libel**;

Bahwa PENGGUGAT di dalam posita gugatannya butir 4, menyatakan bahwa*tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan*

Halaman 5 dari 18 Hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga,...dst;

Bahwa atas dalil tersebut jelas menunjukkan bahwa posita atau *fundamentum petendi* yang diuraikan PENGUGAT dalam perkara *a quo* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan perkara *a quo* (M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta,2004, h.449) :-

Bahwa dengan demikian dalil gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan dan juga berakibat pada gugatan perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusi*).

Bahwa uraian posita atau *fundamentum petendi* perkara *a quo* yang tidak jelas tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Rv. yang menyatakan bahwa : pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu/pasti. Pendapat tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan : “ **Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide : Pasal 8 Rv), maka gugatan kabur.** “;

Berdasarkan uraian tersebut telah terbukti bahwa dalil gugatan PENGUGAT dalam perkara *a quo* adalah sangat kabur (*obscuur libel*), dikarenakan PENGUGAT tidak menguraikan dan tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan perkara *a quo* secara pasti, yang akhirnya berakibat pada gugatan PENGUGAT tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*);

Halaman 6 dari 18 Hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemua uraian tentang kekaburan tersebut menyebabkan gugatan perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga haruslah dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Nietonvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT terlebih dahulu mohon agar segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi di atas adalah juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara, serta TERGUGAT menolak seluruh dalil dalam surat gugatan PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam Point nomor 1, 2 dan nomor 3, adalah benar :
 - Bahwa adalah benar antara TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah merupakan suami / istri yang sah, karena telah melakukan pernikahan secara agama Katholik, yang dilangsungkan di Gereja St. Andreas, Kedoya-Jakarta, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 365/I/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 25 Januari 2004.
 - Dan selama perkawinan mereka, TERGUGAT dan PENGGUGAT telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama : NIGELL SAKTI SUTOJO, kini umurnya 14 tahun, pendidikan SMP, dan hingga kini hidup / tinggal bersama kedua orang tuanya yakni TERGUGAT dan PENGGUGAT di Jalan Sekar Tunjung XVIII A / No. 16, Gatsu Timur, Kota Denpasar yang dahulu beralamat di Jalan Setiabudi No. 62, Lingk.Balun,Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam Point nomor 4, yang menyatakan bahwa: *tujuan*

Halaman 7 dari 18 Hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan, dst.... adalah merupakan dalil gugatan yang keliru dan tidak beralasan hukum karena :

1. Bahwa dalil gugatan tersebut merupakan sebuah kesimpulan yang sangat *premature* dan dilakukan secara tergesa-gesa, tanpa didasarkan pada suatu uraian alasan dan fakta hukum sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa : *Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* “ .;-
2. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah menguraikan pengertian / apa yang dimaksud dari *perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil yang berakibat pada perselisihan besar* dalam gugatannya tersebut, serta PENGGUGAT tidak menunjukkan kebenaran dari dalilnya tersebut, sehingga dalil tersebut menjadi rancu dan tidak jelas pengertiannya baik secara faktual maupun secara yuridis;
3. Bahwa ketidak konsekuenan dan prematurnya dalil PENGGUGAT tersebut terlihat jelas pada “*perubahan dalil gugatan*” oleh PENGGUGAT melalui surat Nomor : Pm/109/II/ 2019/Adv, tanpa tanggal pada bulan Februari 2019, tentang *Perubahan Gugatan* yang meralat terjadinya pisah ranjang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT , yang semula didalilkan terjadi semenjak bulan Oktober 2017, kemudian diperbaiki menjadi sekitar bulan Januari 2019 / tepatnya semenjak tanggal 14 Januari 2019 (atau *dengan kata lain terjadi pisah ranjang sekitar 9 (sembilan) hari sebelum gugatan didaftarkan*);

Halaman 8 dari 18 Hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa gugatan PENGGUGAT tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak dan atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Nietonvankelijke verklaard*);

4. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam Point nomor 5, dan point nomor 6, yang menyatakan bahwa: *Penggugat dan Tergugat telah berpisah lama menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, ...dst.* adalah merupakan dalil gugatan yang keliru dan tidak beralasan hukum karena :

1. Bahwa dalil tersebut merupakan suatu kebohongan besar dan tidak konsekuennya PENGGUGAT sendiri dalam mengajukan gugatan perkara a quo, sehingga memperlihatkan ketidak becusannya dalam gugatan perkara a quo, terbukti dari dalil "pisah ranjangnya" telah diralat dan diperbaiki menjadi sekitar bulan Januari 2019 / tepatnya semenjak tanggal 14 Januari 2019 (atau dengan kata lain terjadi pisah ranjang sekitar 9 (sembilan) hari sebelum gugatan didaftarkan), sehingga dimana bukti *Penggugat dan Tergugat telah berpisah lama ?*, dan *penyimpangan konsep perkawinan yang mana yang dilanggar oleh TERGUGAT ?*;
2. Bahwa faktanya juga bahwa hingga hari ini, baik PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap tinggal dan berdiam dalam satu rumah tangga yang beralamat di Jalan Sekar Tunjung XVIII A / No. 16 , Gatsu Timur, Kota Denpasar yang dahulu di Jalan Setiabudi No. 62, Lingk.Balun, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan keduanya tetap menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing tanpa adanya suatu konflik dan perselisihan kecil ataupun besar;
3. Bahwa faktanya pula tidak terjadi pecahnya rumah tangga Penggugat dan TERGUGAT adalah didasarkan pada kenyataan bahwa

Halaman 9 dari 18 Hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar tidak pernah terjadi perselisihan sama sekali antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, baik terhitung sejak lima tahun lalu hingga surat gugatan didaftarkan, serta hingga saat ini TERGUGAT masih tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik ;

4. Bahwa demikian pula dalam keluarga dan TERGUGAT dan PENGGUGAT yang merupakan keluarga yang berkeyakinan pada ajaran Agama Katholik yang sangat menghormati kesakralan sebuah nilai perkawinan dalam rumah tangga, yang menganut sifat perkawinan : **Tak Terceraikan**, dan yang didasarkan pada **Alkitab**, yakni Injil Matius Pasal 19 ayat (7) yang menyatakan bahwa “ **Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia**” . ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa dalil gugatan PENGGUGAT tersebut adalah benar-benar dalil yang tidak beralasan hukum, oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*

5. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam Point nomor 7, adalah dalil yang keliru karena :
- Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama NIGELL SAKTI SUTOJO tersebut hingga sekarang ini, masih dalam pengasuhan PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan TERGUGAT tetap bertanggung jawab dalam mengasuh dan memeliharinya, terbukti setiap hari sering diantar dan jemput bila anak tersebut belajar di sekolahnya (Hightscope Bali/ Pelajar SMP Kelas VII) di daerah Muding, Denpasar;
 - Demikian pula semua biaya yang dibutuhkan oleh anak tersebut ditanggung dan dibiayai oleh TERGUGAT selaku ayah kandung dan sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik;

Halaman 10 dari 18 Hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut maka, dalil gugatan PENGGUGAT tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Nietonvankelijke verklaard*);

6. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam Point nomor 8, yang merupakan sebuah kesimpulan semata, patutlah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Nietonvankelijke verklaard*) karena :

1. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo, merupakan kesimpulan yang sangat *premature* dan dilakukan secara tergesa-gesa, tanpa didasarkan pada suatu uraian alasan dan fakta hukum sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT tersebut merupakan suatu kebohongan besar dan tidak konsekuennya PENGGUGAT sendiri dalam mengajukan gugatan perkara a quo, sehingga memperlihatkan ketidak becusannya dalam gugatan perkara a quo, terbukti dari dalil “pisah ranjangnya” telah diralat dan diperbaiki menjadi sekitar bulan Januari 2019 / tepatnya semenjak tanggal 14 Januari 2019 (atau dengan kata lain terjadi pisah ranjang sekitar 9 (sembilan) hari sebelum gugatan didaftarkan);-

3. Sebaliknya pada kenyataannya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menunjukkan bahwa :

- o PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai saat ini tetap tinggal dan berdiam dalam satu rumah tangga yang beralamat di Jalan Sekar Tunjung XVIII A / No. 16 , Gatsu Timur, Kota Denpasar yang dahulu di alamat Jalan Setiabudi No. 62, Lingk.Balun,Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan keduanya tetap menjalankan tugas

Halaman 11 dari 18 Hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajibannya masing-masing tanpa adanya suatu konflik dan perselisihan kecil ataupun besar;-

- o Bahwa memang benar tidak pernah terjadi perselisihan sama sekali antara PENGUGAT dan TERGUGAT, baik terhitung sejak lima tahun lalu hingga sekarang, serta hingga saat ini TERGUGAT masih tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik ;
- o TERGUGAT dan PENGUGAT yang merupakan keluarga yang berkeyakinan pada ajaran Agama Katholik yang sangat menghormati kesakralan sebuah nilai perkawinan dalam rumah tangga, yang menganut sifat perkawinan : **Tak Terceraikan**, dan yang didasarkan pada **Alkitab**, yakni Injil Matius, Pasal 19 ayat (7) yang menyatakan bahwa “ **Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia**” . ;

Bahwa dengan demikian maka dalil Gugatan PENGUGAT yang hanya didasarkan pada sebuah kesimpulan yang sangat *premature* dan dilakukan secara tergesa-gesa, tanpa didasarkan pada suatu uraian alasan dan fakta hukum sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya ditegaskan lagi oleh Yurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 237 K/AG/1995, tanggal 30 Agustus 1996, yang menyatakan : “ *Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975*” oleh karenanya semua dalil Gugatan PENGUGAT dalam perkara *a quo* patutlah ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Berdasarkan uraian Jawaban TERGUGAT di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 12 dari 18 Hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, berkenan memutuskan perkara *a quo* dengan Amar

putusan, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang perkara ini termasuk terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 84/Pdt.G/2019/PN.Dps. tanggal 13 Juni 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Katholik pada Tanggal 25 Januari 2004 di Jakarta, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 365/I/2004 tertanggal 25 Januari 2004 adalah sah menurut hukum dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yakni : **NIGELL SAKTI SUTOJO** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 15 Januari 2005, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 13 /RBPB/2005, berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya tanpa halangan dari pihak manapun juga;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Halaman 13 dari 18 Hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta PermohonanBanding Nomor 55/Akta.Pdt.Banding/2019/PN.Dps., tanggal 25 Juni 2019, yang dibuat oleh Dwi Setyo Kuncoro,S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Agustus 2019,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Agustus 2019 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 08 Agustus 2019 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 8 Juli 2019, kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 5 Juli 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar aquo, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa judex factie/Pengadilan Negeri Denpasar telah salah menerapkan hukum, karena telah mengabaikan keterangan saksi Ni Made Suriani dan saksi Agripa Mod yang pada intinya dikatakan oleh

Halaman 14 dari 18 Hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- para saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi cekcok/perselisihan dengan kata lain tidak pernah ada saksi yang melihat secara langsung terjadinya percekocokkan, walaupun saksi Agripa Mod melihat cekcok mulut, itupun hanya terjadi hanya sekali;
2. Bahwa *judex factie*/Pengadilan Negeri Denpasar telah mengabaikan asas *Audi et alteram partem* yang mengharuskan majelis hakim berlaku adil terhadap kedua belah pihak yang bersengketa (*equal justice under law*). Fakta yang sebenarnya terjadi bahwa baik keterangan para saksi yang diajukan oleh Pembanding yaitu saksi Ni Made Suriani dan saksi Agripa Mod, tidak pernah memberikan keterangan bahwa telah terjadi pertengkaran yang terus menerus. *Judex factie* telah dengan sengaja menggiring seolah-olah kedua saksi tersebut telah melihat terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Demikian juga keterangan saksi Neti Herawati dan saksi Wiko Wikarta, seolah-olah mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2017 telah pisah ranjang, padahal keterangan tersebut tidak pernah diucapkan di persidangan, karena sesuai dengan perubahan gugatan Penggugat yang disampaikan pada persidangan tanggal 14 Februari 2019 pisah ranjang baru terjadi sejak bulan Januari 2019;
3. Bahwa *judex factie*/Pengadilan Negeri Denpasar telah keliru dalam putusannya karena tingkah laku Terbanding bertolak belakang dengan pertimbangan *judex factie*, karena belum sempat perkara diputus, Terbanding telah kedapatan menginap bersama pasangan barunya yang bernama Andi Wijaya di Hotel Novotel Nusa Dua Bali dikarenakan melakukan perzinahan, di mana Pembanding telah melaporkan ke Kepolisian Sektor Kuta Selatan dikarenakan melakukan perzinahan dengan Laporan Polisi No. STPL/2290/VII/2019/Bali/Resta Dps/Sek.Kutsel. tanggal 23 Juli 2019;
4. Bahwa *judex factie*/Pengadilan Negeri Denpasar telah keliru dengan memberikan hak asuh anak bernama Nigell Sakti Sutojo kepada Terbanding dengan alasan tidak terbukti bahwa ibunya tersebut adalah orang yang tidak mampu atau orang yang berperilaku yang tidak baik untuk memelihara, mendidik dan membimbing anak, padahal Terbanding telah dilaporkan ke polisi berkaitan dengan pasangan barunya seperti tersebut di atas;

Halaman 15 dari 18 Hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Agustus 2019 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa putusan judex factie sudah tepat karena antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga disebabkan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sudah tidak tinggal dalam satu kamar, bahkan sudah 2 (dua) tahun Terbanding/Penggugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri (tidak berhubungan seksual);
- Bahwa adanya laporan polisi yang dilakukan terhadap Terbanding/Penggugat telah menunjukkan tidak tercapainya tujuan perkawinan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 84/Pdt.G/2019/PN.Dps., tanggal 13 Juni 2019, serta dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat sebagaimana terurai di atas dengan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan putus karena perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan seterusnya sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan sebagaimana terurai dalam isi putusan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dikatakan tepat dan benar oleh karena menurut Pengadilan Tinggi jika perkawinan antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat tetap diteruskan, maka niscaya akan lebih memperburuk kehidupan rumah tangga antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sendiri, apalagi sudah terjadi adanya laporan polisi yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat karena adanya dugaan perzinahan, hal yang demikian tentu akan membawa dampak luka yang mendalam di hati Pembanding/Tergugat sendiri, juga melukai hati Terbanding/Penggugat, yang tidak akan mudah dihilangkan begitu saja di masa-masa mendatang;

Menimbang, bahwa karena itu jika perkawinan tersebut tetap akan dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk

Halaman 16 dari 18 Hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan majelis Hakim tingkat pertama oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan dari Pembanding/Tergugat sebagaimana dikemukakan di dalam memori bandingnya sebagaimana terserbut di atas, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dan menyetujui pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 84/Pdt.G/2019/PN.Dps., tanggal 13 Juni 2019, harus dikuatkan;

Menimbang, karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 84/Pdt.G/2019/PN.Dps., tanggal 13 Juni 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 oleh kami I WAYAN YASA ABADHI, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan SUMPENO, S.H., M.H. dan DR. H. DWI SUGIARTO, S.H., M.H.,

Halaman 17 dari 18 Hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 16 September 2019, Nomor 122/PDT/2019/PT.DPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta WAYAN RAHADIAN, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

SUMPENO, S.H., M.H.

Ttd.

DR. H. DWI SUGIARTO, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

I WAYAN YASA ABADHI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

WAYAN RAHADIAN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,00
 2. Redaksi Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses Rp. 134.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, Oktober 2019

Panitera

I KETUT SUMARTA, S.H., M.H.
NIP.19581231 198503 1047

Halaman 18 dari 18 Hal. Putusan Perdata Nomor 122/Pdt/2019/PT DPS.